

## ADVOKASI KEBIJAKAN PENINGKATAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PERGULATAN POLITIK

Dadi Junaedi Iskandar  
STIA Bagasasi Bandung  
e-mail: kang.dadijunaedi@yahoo.com

### Abstrak

Pencitraan tentang politik dan pandangan yang keliru bahwa dunia politik diasosiasikan sebagai 'dunia laki-laki' berseberangan dengan amanat konstitusi perihal partisipasi, representasi dan ruang publik dengan hak yang sama di antara keduanya. Angin reformasi membawa serta demokratisasi peran politik perempuan. Stigma politik yang merendahkan peran publik perempuan dalam relasi kekuasaan demokrasi, mulai memudar.

Pasca reformasi merupakan tonggak awal momentum politik kaum perempuan berkiprah dalam dunia politik menuju tujuan politik yang lebih besar: tercapainya kesetaraan dan keadilan serta memampukan perempuan dalam dunia pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang bermakna bagi kehidupan yang lebih baik. Penguatan pemberdayaan perempuan dilakukan melalui "pengarusutamaan gender" (PUG). Advokasi kebijakan perlu terus disuarakan agar dapat menutupi 'lubang' kesenjangan gender sekaligus memberi peluang yang lebih lebar bagi perempuan berkiprah di dunia politik.

**Kata Kunci:** Politik, Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Advokasi Kebijakan

### *Policy Advocacy for Increased Representation of Women in Political Struggles*

#### *Abstract*

*Imaging of politics and the false perception that the political world asocialized as a 'man's world' at odds with the constitutional mandate regarding participation, representation and public spaces with equal rights between them. Wind of the reform bring with democratization of the political role of women. Political stigma that diminish the role of women in the public relations democratic rule, began to pall.*

*Post-reform an early milestone for women's political momentum to take part in politics towards greater political purpose: the achievement of equality and justice and enabling women in the world of decision making and public policy that meaningful for a better life. Strengthening women's empowerment is done through the "gender mainstreaming" (GM). Policy advocacy need to be voiced continuous to cover the hole of gender gaps while providing wider opportunities for women to take part in politics.*

**Keywords:** Politics, Women, Gender Mainstreaming, Policy Advocacy

#### A. PENDAHULUAN

Dampak adanya reformasi di berbagai bidang, termasuk dalam konteks kiprah 'perempuan dan politik', di Indonesia menunjukkan perkembangan yang menarik. Sebagai contoh, pada Kabinet Kerja pimpinan Jokowi-JK terdapat delapan orang menteri dari kalangan kaum perempuan. Ini lebih banyak dibandingkan dengan jumlah menteri perempuan di era pemerintahan SBY, apalagi era Orde Baru dan Orde Lama.

Sementara itu, di Jawa Barat misalnya, terdapat fenomena yang menarik, perempuan citranya semakin berkibar pada panggung politik Jabar<sup>1</sup>. Para perempuan yang memimpin daerah di daerah Jawa Barat tersebut antara lain: Bupati Kuningan Utje Ch. Suganda, Walikota

Banjar Ade Uu Sukaesih, Bupati Indramayu Anna Sophanah, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, dan Walikota Cimahi Atty Suharti. Bahkan untuk pertama kali jabatan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019 dipimpin oleh seorang perempuan (Ineu Purwadewi Sundari).

Sementara itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), partisipasi perempuan yang mendaftar sebagai calon kepala daerah minim. Namun demikian, sebaran perempuan yang mencalonkan diri dianggap cukup merata di setiap daerah<sup>2</sup>. Disebutkan, pilkada serentak 2017 akan diikuti 7,16% perempuan. Ada 48 perempuan dari 670 pendaftar bakal calon kepala daerah. Jika dibandingkan dengan pilkada 2015, persentase

<sup>1</sup>Harian *Pikiran Rakyat*, edisi 20 Desember 2014, "Para Perempuan di Panggung Politik Jabar".

<sup>2</sup>Harian *Pikiran Rakyat*, edisi 10 Oktober 2016, "Calon Perempuan di Pilkada Minim".

perempuan bakal calon menurun 0,31%, dari 7,47% menjadi 7,16%. Di pilkada serentak 2015, ada 123 perempuan dari 1.646 yang memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah. Angka ini melanjutkan *tren* minimnya perempuan di pilkada. Namun sekalipun demikian, kebijakan afirmatif 30% perempuan dalam pencalegan misalnya, diyakini telah mengakselerasi secara cukup signifikan jumlah perempuan wakil rakyat di lembaga legislatif.

Harapan kaum perempuan terhadap cita-cita terwujudnya persamaan di bidang politik menunjukkan kondisi dan akselerasi yang semakin menemui kenyataan. Akan tetapi bila dilihat dari data pemilu ke pemilu (pemilihan legislatif), representasi perempuan yang terjun ke dunia politik masih belum menemui kondisi yang diidealkan. Misalnya, ada perbandingan yang signifikan antara jumlah perempuan yang terpilih di parlemen dengan jumlah laki-laki, setidaknya bahwa hal ini tengah menunjukkan kondisi yang semakin baik dalam menutupi kesenjangan gender selama ini.

**Tabel 1. Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR**

Pemilu 1999: 9,0 persen	- tanpa <i>affirmative action</i>
Pemilu 2004: 11,8 persen	- dengan <i>affirmative action</i> kuota 30 persen perempuan
Pemilu 2009: 18,0 persen	- dengan <i>affirmative action</i> kuota 30 persen dan zipper system 1 di antara 3 bakal calon

Sumber: *Republika*, 21 Juni 2013

Mitos, pandangan keliru dan prasangka sosial budaya masyarakat yang menempatkan kaum perempuan sebagai ‘warga kelas dua’, jelas sangat memengaruhi pula pandangan sebagian besar perempuan Indonesia-- terutama bagi perempuan yang belum terlalu memahami politik dan kurang dalam pendidikan politiknya--- bahwa “politik itu kotor, dan tabu bagi perempuan”<sup>3</sup>. Demikian dominannya pemahaman tersebut, seolah-olah telah menjadi mitos sekaligus stigma yang kurang baik, bahkan lebih parah lagi semakin berkelindan dengan pandangan sosial-budaya yang umumnya berlaku pada masyarakat perdesaan yang cenderung sempit aktualisasinya di ranah publik.

Sebagai gambaran masa lalu, secara politik misalnya, pada 2002 lampau beberapa fraksi (FPG, FKB dan Fraksi Reformasi) yang

membahas RUU Politik dan tergabung dalam rapat kerja Pansus DPR RI mengusulkan agar rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik memperhatikan kesetaraan gender minimal 30% bagi perempuan. Namun usulan ini ditolak pemerintah. Realitas demikian menunjukkan kerja advokasi kebijakan nasional yang dapat mendorong peningkatan representasi perempuan di bidang politik masih membutuhkan perjalanan panjang.

Perdebatan tentang disetujui atau tidaknya kuota 30% bermuara pada kualifikasi dan kuantifikasi apakah kualitas perempuan sudah “layak” untuk duduk di lembaga-lembaga politik. Atau, jika pun cukup, apakah jumlah perempuan yang berkualitas itu cukup memenuhi kursi 30%? Perdebatan ini sebenarnya sangat tidak signifikan karena persoalannya bukan terletak pada argumentasi yang selalu dikedepankan oleh para pejabat negara (yang laki-laki) bahwa kuota 30% perempuan di parlemen dan lembaga-lembaga politik lainnya akan mempengaruhi struktur ketatanegaraan Indonesia.

Apakah secara kuantitas, negara masih sulit mencari sosok perempuan yang dianggap cukup mampu duduk di lembaga-lembaga politik tersebut. Hal ini pun, tampaknya belum mendapatkan suatu “pembenaran” secara akal sehat. Dalam kaitannya dengan pemahaman demikian, maka yang patut dipertimbangkan dan dikedepankan, dalam “*diskursus*” ini, bahwa dalam perpolitikan nasional secara makro, isu dan problem kepolitikan kaum perempuan sebenarnya berada pada persoalan ketidakadilan sosial dan subordinasi berkesinambungan terhadap perempuan di sektor publik.

Dalam hubungan ini para analis mengatakan, ada lima konsep dasar dalam memahami isu ketidakadilan perempuan dan laki-laki, yakni: siapakah di antara mereka yang mengalami: 1) subordinasi; 2) marginalisasi; 3) berkembang stereotip ‘khas’ yang melandasi perbedaan perlakuan; 4) beban ganda (*multiple-burden*); dan 5) isu kekerasan terhadap perempuan.

Karena itu, perjuangan peningkatan representasi perempuan di lembaga-lembaga pengambil keputusan hendaknya tidak hanya terfokus pada kerja advokasi kebijakan nasional saja, tetapi perlu memperhatikan hal yang paling mendasar perihal komitmen,

<sup>3</sup>Lihat Isbodroini Suyanto, “Peranan Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Perempuan”, dalam *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, T.O. Ihromi (Penyunting), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995, hal. 483.

peluang dan ruang publik yang lebih luas bagi kaum perempuan yang akan berkiprah dalam kehidupan politik.

Hal ini didasari suatu pemikiran, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Pasal 65 Ayat 1, bahwa “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan Keterwakilan Perempuan sekurang-kurangnya 30%”.

Terlepas dari sifat rumusan yang sukarela, dicerminkan dengan kata “dapat” dan tidak adanya sanksi, namun ini berarti jaminan keterwakilan perempuan (JKP) merupakan kebutuhan nyata untuk meningkatkan representasi perempuan, khususnya di DPR/DPRD dan DPD. Sekalipun dalam kenyataannya, diakomodasinya JKP untuk daftar calon legislatif dalam UU Pemilu, tidak otomatis meningkatkan jumlah anggota legislatif perempuan.

Dalam konteks ini, maka penguatan pemberdayaan perempuan melalui “pengarusutamaan gender” atau PUG merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (Inpres Nomor 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Panduan Pelaksanaannya).

Strategi tersebut dilatarbelakangi oleh gagalnya perencanaan pembangunan, untuk mengenali secara sistematis terhadap kontribusi perempuan dalam proses pembangunan, baik dalam tahap penentuan kebijakan pembangunan yang diawali pada tahap perencanaan, pelaksanaan (*implementasi*) dan evaluasi; demikian pula dampak pembangunan terhadap perempuan.

Bangsa Indonesia sudah beberapa kali mengadakan pemilu sebagai sarana demokrasi. Namun pelaksanaan pemilu di negara ini cenderung sebagai sebuah ‘pesta politik’ daripada sebagai sebuah ‘kerja’ demokrasi. Selayaknya pembangunan politik berorientasi pada upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan kinerja politik dan demokrasi itu sendiri. Belajar dari Pemilu 1955 dinilai para ahli ilmu politik paling demokratis dan memungkinkan untuk

secara berarti membangun *political efficacy* dari waktu ke waktu.

Meskipun pada saat itu ada jaminan keterwakilan perempuan (JKP) dan parpol memasukan perempuan sebagai calon legislatif (caleg), namun kondisi ini kurang ditunjang oleh adanya pendidikan pemilih untuk mendukung caleg perempuan. Akibatnya, pemilih perempuan tetap memilih laki-laki untuk duduk di badan legislatif. Pendidikan politik pada awal-awal Indonesia merdeka, memang menjadi faktor yang krusial sebagai salah satu kendala pergerakan demokrasi di tanah Pertiwi.

Namun seperti disinyalir Permana, bahwa diskursus teoretis maupun praktis kepolitikan di Indonesia masih berkesan menafikan keterlibatan sosok perempuan. Masih jarang – kalau tidak mau dikatakan sama sekali tidak ada – pemikiran dan kiprah politik kaum perempuan sebagai penentu arah, kecenderungan atau realitas perpolitikan nasional<sup>4</sup>.

Sebagai suatu proses budaya, mengembangkan dan memajukan pendidikan politik memang tidak dapat bersifat sekali jadi (*instant*). Bila ingin melihat hasilnya (*outcome*), maka pendidikan politik memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk menghasilkan kematangan dan kedewasaan politik. Proses evolusi pendidikan dan transformasi nilai-nilai demokrasi yang bersifat simultan dan berkesinambungan akan membentuk tingkat kecerdasan politik kaum perempuan sebagai manusia politik dan warga bangsa.

Memang, hingga berpuluh tahun kemudian sejak Pemilu 1955, persoalan pendidikan pemilih menjelang Pemilu 1999, kembali dibicarakan dan dipandang belum optimal bagi perempuan. Padahal mayoritas pemilih –diperkirakan sejumlah 57%– berasal dari kalangan perempuan; dan dalam praktiknya pendidikan pemilih cenderung hanya dilakukan di perkotaan yang karakteristik dan tingkat kepolitikannya dianggap jauh lebih maju.

Kelemahan lain, karena tahapan pendidikan pemilih sebagai edukasi politik dilaksanakan secara sporadis dan hampir tanpa persiapan. Akibatnya, perempuan tidak mendapat informasi tentang penggunaan hak pilih untuk mendukung perempuan dan mengubah sistem politik Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya. Keadaan ini pun dipengaruhi pula oleh pemahaman tradisional<sup>5</sup> dan ajaran agama yang menyatakan hanya laki-laki yang pantas menjadi pimpinan dan

<sup>4</sup>Lihat Setia Permana, 2007, “*Kamibalisme Politik: Manusia Indonesia dalam Pergulatan Kekuasaan*”, Bandung: Yayasan Indonesia Masa Depan bekerja sama dengan PT Kiblat Buku Utama, hal. 225.

<sup>5</sup>T.O. Ihromi (Penyunting), 1995, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. xii.

menentukan pilihan. Banyak perempuan belum bisa menentukan pilihan sendiri. Perempuan dipengaruhi suami, bapak, saudara, atau mertua laki-laki.

Begitu banyak rintangan untuk mewujudkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Rintangan tersebut, pada dasarnya terkait dengan permasalahan internal dan eksternal. Secara internal permasalahannya ada dalam perempuan itu sendiri antara lain berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan masih rendah, dimana kapasitas caleg perempuan sering dianggap belum meyakinkan publik; dan permasalahan eksternal yakni kepercayaan masyarakat terhadap parpol cenderung menurun, sehingga ada banyak kaum pemilih yang cenderung tidak menggunakan hak pilihnya pada waktu pemilu.

Keadaan ini, tentunya kalau tidak diantisipasi akan berpengaruh pada legitimasi anggota dewan dan pemilu itu sendiri. Kelompok buruh misalnya, mulai mempertanyakan manfaat pemilu. Akibatnya, demokrasi pemilu di Indonesia selalu memunculkan masalah.

## B. METODE

Metode penelitian dalam membahas masalah kiprah perempuan dalam kehidupan politik ini, menggunakan metode deskriptif dimana pengumpulan datanya dilakukan dengan studi dokumenter. Dengan menggunakan metode deskriptif, dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial mengenai aktualisasi politik perempuan dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dalam hal ini ingin melihat bagaimana advokasi kebijakan mengenai peran perempuan dalam kehidupan politik, dan bagaimana pula hal-hal yang dapat dilakukan agar advokasi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dapat diwujudkan.

Metode deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai *setting social*, atau mengenai suatu kenyataan sosial. Studi dokumenter yaitu merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan (sintesis), sehingga membentuk suatu hasil kajian yang sistematis padu dan utuh.

## C. LANDASAN TEORITIS

Boulding (1971:6), mengemukakan bahwa advokasi yaitu "pandangan atau persepsi sangat berpengaruh, bahkan dalam hal menentukan pembentukan kebijaksanaan politik". Selanjutnya di dalam buku terbitan Insist Pers (2002) yang berjudul "Kisah-kisah advokasi di Indonesia" secara eksplisit membenarkan pengertian advokasi sebagai aksi-aksi sosial, politik dan kultural yang dilakukan secara sistematis, terencana dan dilakukan secara kolektif, melibatkan berbagai strategi termasuk *lobby*, kampanye, bangun koalisi, tekanan aksi massa serta penelitian yang ditujukan untuk mengubah kebijakan dalam rangka melindungi hak-hak rakyat dan menghindari bencana buatan manusia.

Kaminski dan Walmsley (1995) menjelaskan bahwa advokasi adalah satu aktivitas yang menunjukkan keunggulan pekerjaan sosial berbanding profesi lain. Selain itu, banyak defenisi yang diberikan mengenai advokasi. Beberapa di antaranya mendefinisikan advokasi adalah adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk mengubah kebijakan, kedudukan atas program dari suatu institusi. Kemudian, Zastrow (1982) memberikan pengertian advokasi sebagai aktivitas menolong klien untuk mencapai layanan ketika mereka ditolak suatu lembaga atau suatu sistem layanan, dan membantu dan memperluas pelayanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.

Mengacu kepada beberapa pengertian di atas, dapat diambil suatu interpretasi bahwa advokasi merupakan serangkaian aksi sosial, politik dan gerakan kultural yang dilakukan oleh warga negara untuk mempengaruhi dan mengubah suatu kebijakan, di mana hal tersebut dilakukan secara sistematis, terencana dan dilakukan secara kolektif dengan melibatkan berbagai strategi termasuk *lobby*, kampanye, membangun koalisi, melakukan tekanan melalui aksi massa yang mempunyai keperdulian yang sama mengenai suatu masalah politik dan kebijakan publik. Ini berarti, pendekatan penguatan diri perempuan tidak berarti 'pengambilalihan kekuasaan oleh kaum perempuan di mana kaum perempuan mengembangkan hubungan gender yang timpang dalam bentuk baru', melainkan suatu usaha untuk mengubah hubungan gender yang lebih setara<sup>6</sup>.

Dalam pengantar buku "Pedoman Advokasi" (2005), mengutip *Webster's New*

<sup>6</sup>Siti Hidayati Amal, "Penelitian yang Berperspektif Perempuan", T.O. Ihromi (Penyunting), 1995, Kajian Wanita dalam Pembangunan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 118.

*Collegiate Dictionary*, pengertian advokasi adalah sebagai tindakan atau protes untuk membela atau memberi dukungan. Dalam makna memberikan pembelaan atau dukungan kepada kelompok masyarakat yang lemah itu advokasi digiatkan oleh individu, kelompok, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi rakyat yang mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup, kemiskinan, dan berbagai bentuk ketidakadilan. Relevan dengan hal tersebut, Topatimasang (2000) mengatakan bahwa advokasi adalah upaya untuk memperbaiki, membela (*confirmatio*) dan mengubah (*policy reform*) kebijakan sesuai dengan kepentingan prinsip-prinsip keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa advokasi meliputi aksi strategis yang dilakukan oleh banyak orang yang *concern* mengenai sesuatu permasalahan umum tertentu, dan dalam pelaksanaannya terbentuk melalui konstruksi sosial yang mengakomodasi dukungan publik dalam upaya menyelesaikan masalah tertentu.

Hal tersebut relevan dengan pendapat Sheila Espine-Villaluz yang berpendapat bahwa advokasi diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (isu) kedalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Bahkan dalam hubungan ini, Wolf Wolfensberger menyatakan bahwa advokasi adalah berbicara, bertindak dan menulis dengan sedikit konflik kepentingan atas nama kepentingan dianggap tulus dari orang atau kelompok yang kurang beruntung untuk mempromosikan, melindungi dan mempertahankan kesejahteraan dan keadilan oleh: 1) berada di pihak mereka dan tidak ada orang lain, 2) yang terutama berkaitan dengan kebutuhan dasar mereka, 3) tetap setia dan bertanggung jawab kepada mereka dengan cara yang tegas dan penuh semangat.

Keberadaan ruang publik merupakan konsep kunci dalam demokrasi. Kehadiran ruang publik dalam kerangka demokrasi merupakan sesuatu hal yang niscaya sebagai arena mempertemukan pelbagai aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat dalam rangka menghasilkan keputusan demokratis. Ungkapan tersebut berdiri di atas asumsi, bahwa demokrasi mengandaikan kehendak rakyat merupakan

hukum yang terbaik, sekaligus yang tertinggi dalam rangka memberdaulatkan rakyat sebagai fondamen utama demokrasi.

Mengacu kepada teori demokrasi klasik Schumpeter (1942), Huntington (1995), bahwa rumusan demokrasi dikenal dengan istilah kehendak rakyat (*the will of the people*) dan kebaikan bersama (*the common good*). Ini senapas dengan Gould (1993), bahwa demokrasi lebih dari sekadar sarana mencapai nilai-nilai dasar. Demokrasi merupakan bentuk kelembagaan yang terbaik dan benar, yang mengekspresikan nilai-nilai kehidupan dan kebebasan positif yang sama.

Sebagai suatu instrumen demokrasi, maka penyelenggaraan pemilu misalnya, harus dipahami tidak semata-mata soal teknis-administratif. Ia merupakan persoalan bagaimana perjalanan kedewasaan suatu bangsa dalam berdemokrasi semakin baik dari waktu ke waktu. Sekalipun dalam kenyataannya kelemahan pemilu sebagai kerja demokrasi terus berulang: tidak saja dalam aspek *prosedural-formal*, tapi juga *substansial-esensial*, yakni kegagalan pemilu sebagai sebuah instrumen demokrasi dalam menahan derasnya efek sinisme politik yang hadir pascapemilu.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Dahl (1992), demokrasi hakikatnya bukan tujuan pada dirinya, akan tetapi sebuah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih agung dan mulia, yaitu kebebasan, perkembangan manusia dan nilai manusia. Pernyataan ini merujuk pada pentingnya ketersediaan ruang bagi setiap warga negara (*citizen*) untuk berpartisipasi secara politik.

Sebab, jika tidak, akibatnya bisa timbul sinisme politik yang akut. Sinisme seperti didefinisikan Robert Agger dkk. (1961), yaitu "kecurigaan yang buruk dari sifat manusia". Hal ini menunjukkan bahwa sukses pemilu tidak sekadar keberhasilan dalam pelaksanaannya, namun jauh lebih penting, seharusnya menukik kepada "membuang" jauh-jauh sikap sinis bagi siapa pun yang melontarkannya.

Orientasi atas pemahaman makna di atas, mengisyaratkan bahwa perempuan tidak hanya dijadikan "objek" pemenuhan suara pada suatu agenda politik nasional; atau sekadar sebagai "ceruk" politik untuk mendulang suara berkaitan dengan suksesi kepemimpinan nasional, tetapi semestinya menjadi peluang dan juga kesempatan untuk menyatakan hak bersuara sekaligus menyuarakan kepentingan-kepentingan perempuan di ranah politik.

Dimensi pemolitikan perempuan membongkar prasangka budaya, sosial dan politik dalam tataran strategis. Menjotos mitos perempuan sekadar sebagai betina (*female*), sebaliknya memajukan eksistensi sebagai manusia (*human*) yang memiliki *civic competence*.

Secara politis, agenda keadilan gender melalui kuota sangat berkaitan erat dengan agenda demokratisasi dan perubahan sosial di mana yang satu sangat mendukung misi perjuangan yang lain. Logika yang bisa dikemukakan adalah bahwa salah satu pencapaian proses demokratisasi tergantung pula kepada pencapaian perjuangan menegakkan keadilan gender<sup>7</sup>.

Ini berarti, tiada demokrasi tanpa keterwakilan perempuan; sekalipun laki-laki dan perempuan memang beda, namun tidak boleh dibeda-bedakan, karena setiap bentuk ketidakadilan gender menyebabkan kesenjangan gender, dan itu akan menjadi pukulan utama tidak berlangsungnya demokrasi empiris.

#### D. PEMBAHASAN

Akses dan dinamika kiprah perempuan dalam politik memiliki dasar dan jaminan konstitusional yang kuat dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Ruang publik/ruang politik yang luas bagi perempuan, bukan untuk tujuan bersifat praktis-pragmatis. Tidak juga untuk *euforia* politik dan perebutan kekuasaan misalnya untuk segelintir perempuan *elite*. Apalagi sekadar melanggengkan kekuasaan yang dimiliki melalui proses *reinkarnasi* politik atas nama *privelese*, motif dan *vested interest* tertentu.

Di sisi lain, terdapat fenomena dan kasus yang menarik di pentas politik Indonesia, di mana dalam perhelatan pilkada langsung, tidak sedikit bursa bakal calon wali kota/bupati muncul dari internal keluarga (istri) bupati/wali kota *incumbent*. Muncul kesan 'politik dinasti'. Konstitusi dan hak asasi memang tidak melarang, namun jangan pula menafikan akan kemungkinan sesuatu yang "tidak elok" dari perspektif *fatsoen*, etika politik juga nilai-nilai *pluralisme*. Bila dinasti politik semakin tidak terkendali, maka *ekskluisivisme* politik akan menampilkan dirinya secara terang sebagai sifat haus kekuasaan dalam politik; sementara di sisi lain tak dapat mempertahankan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas sebagai figur politik.

Sebagaimana diketahui, bahwa visi pemberdayaan perempuan Indonesia adalah "Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara"<sup>8</sup>. Sedangkan misi sebagai agenda pokok nasional dalam pemberdayaan perempuan adalah: 1) Peningkatan kualitas hidup perempuan, 2) Penggalakan sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender; 3) Penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan; 4) Penegakkan hak-hak asasi manusia bagi perempuan; 5) Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; serta 6) Kemampuan dan peningkatan kemandirian lembaga dan organisasi perempuan dan peduli anak<sup>9</sup>.

Dalam hubungan ini, Noor<sup>10</sup> (Jurnal *Demokrasi dan HAM*, No. 1) mengemukakan tinjauan kritis yang didasarkan pada hasil inventarisasi isu-su hukum dan landasan normatif, yang kemudian mendasari formulasi substansi atau isu strategi pemberdayaan perempuan, antara lain: 1) isu-isu konstitusional (isu persamaan, hak-hak asasi manusia, hak sipil dan hak politik); 2) isu-isu ekonomi (mencakup hak-hak ekonomi, antara lain: kredit, pemilikan dan kontrol atas properti, dan warisan); 3) isu-isu ketenagakerjaan (upah, kondisi kerja, kesempatan kerja, perlindungan hukum, dll); 4) hubungan keluarga (perkawinan, perceraian, pengasuhan anak, reproduksi, dll) 5) kesehatan (jaminan kesehatan, pengaturan, kelahiran, aborsi); 6) kekerasan dan eksploitasi (pemeriksaan, tindak kekerasan pada perempuan, pelacuran dan pornografi)

Pemberdayaan perempuan ditujukan agar perempuan dapat melakukan peningkatan karier di segala bidang; sehingga mereka dapat menolong dirinya sendiri dan pada gilirannya dapat melakukan kesetaraan gender dengan kaum laki-laki melalui aktualisasi aktivitasnya.

Reformasi dan demokratisasi telah berhasil memfasilitasi efektifitas bagi operasionalisasi makna *egalitarianisme* melalui tersedianya ruang publik yang terbuka bagi terekspresinya kesetaraan gender: kebebasan, kemandirian dan kemajuan kaum perempuan mengaktualisasikan dirinya. Reformasi dan demokratisasi yang semakin kencang memberi keyakinan bahwa permasalahan mendasar

<sup>7</sup>Dadi J Iskandar, "Demokratisasi Peran Politik Perempuan", artikel, Purbawisesa, edisi April 2007.

<sup>8</sup>Lihat GBHN 1999-2000 dan Kepres Nomor 134 Tahun 1999.

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Ida Ruwaida Noor, "Agenda Demokratisasi oleh dan untuk Perempuan", dalam Demokratisasi dan Pilihan-pilihan Kelembagaan, Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol. 1, No. 1, Mei-Agustus 2000, hal. 123.

mengenai dinamika peran, pemampuan dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan bangsa, akan teraktualisasikan secara bermakna.

Sayangnya, sejalan dengan angin reformasi yang berembus kencang yang diikuti dengan adanya perubahan dalam konstelasi sosial politik di negeri ini, persoalan gender ternyata tidak bisa serta merta terpecahkan secara mudah, semudah membalikan telapak tangan. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan aktualisasi diri, kesenjangan dan rendahnya partisipasi perempuan di sektor publik, praktik diskriminasi dan penghargaan terhadap kaum perempuan, merupakan kondisi obyektif yang nyata eksis dalam spektrum nasional. Akibatnya upaya mencari “kesetaraan” dan “kesebandingan” peran dengan laki-laki bukan merupakan pekerjaan mudah<sup>11</sup>.

Hal tersebut sering terkendala dengan beragam hal yang melatarbelakanginya, seperti nilai sosial dan budaya patriarkhi yang dipegang oleh sebagian besar masyarakat, produk dan peraturan perundang-undangan yang masih bias gender, pemahaman ajaran agama yang tidak komprehensif dan cenderung parsial, kelemahan dari kaum perempuan sendiri yaitu kurang percaya diri, kurangnya tekad dan inkonsistensi dalam memperjuangan nasibnya, serta perbedaan persepsi dan pemahaman para pengambil keputusan, tokoh masyarakat, tokoh agama terhadap konsep kesetaraan gender.

Sebagian masyarakat Indonesia, misalnya, masih memiliki budaya yang membedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, di mana peran perempuan cenderung dikaitkan dengan kodratnya. Adanya anggapan bahwa anak perempuan tidak dapat melanjutkan nama keluarga dan keturunan, tanpa disadari, secara sistemik menempatkan kaum perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan. Karena itu, peningkatan peran perempuan dalam berbagai dimensi pembangunan mempunyai nilai penting dan *strategik* untuk terus diaktualisasikan, terlebih lagi kenyataan menunjukkan masih ada ketimpangan aktualisasi peran dan ketidakadilan dalam berbagai kiprah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Memang, anggapan tersebut kini cenderung mencair dengan munculnya pemahaman baru bahwa mempunyai anak laki-laki atau perempuan sama saja. Meskipun kenyataan tak bisa dibantah masih saja ada orang yang merasa kecewa apabila tidak mendapatkan keturunan

laki-laki. Alih-alih, untuk mewujudkan keinginan tersebut, para suami tidak sedikit yang menikah lagi dengan alasan ingin mendapatkan anak laki-laki. Padahal, boleh jadi hanya “memuaskan kebutuhan libidonya saja?”

Kondisi ini semakin “kusut”, karena perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan ternyata bernuansa diskriminatif terhadap perempuan (bias gender). Padahal, revisi tersebut sangat penting sebagai langkah normatif untuk melindungi perempuan dari ketidakadilan. Sehingga akan lebih terbuka, jika kita berwacana perihal perempuan dan demokratisasi. Khususnya membicarakan eksistensi, posisi dan peran perempuan dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis dan *egaliter*.

Kenyataan masih menunjukkan rendahnya aktivitas atau kiprah perempuan di bidang politik, merupakan fakta yang sulit dibantah. Perempuan dan aktivitas politik memang “lazim” digambarkan ibarat dua kutub yang terpisah jauh.

**Tabel 2. Representasi Perempuan di Parlemen**

Periode	Perempuan	Laki-laki
1950-1955 (DPR Sementara)	9 (3,8%)	236 (96,2%)
1955-1960	17 (6,3%)	272 (93,7%)
1956-1959 (Konstituante)	25 (5,1%)	488 (94,9%)
1971-1977	36 (7,8%)	460 (92,2%)
1977-1982	29 (6,3%)	460 (93,7%)
1982-1987	39 (8,5%)	460 (91,5%)
1987-1992	65 (13%)	435 (87%)
1992-1997	62 (12,5%)	438 (87,5%)
1997-1999	54 (10,8%)	446 (89,2%)
1999-2004	46 (9%)	454 (91%)
2004-2009	65 (11,6%)	435 (87%)
2009-2014	100 (18%)	459 (82%)

Sumber: Puskapol FISIP Universitas Indonesia

Menurut Suyanto (1995) Wanita dan politik merupakan dua hal yang masih sulit dibayangkan, terutama pada negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan manusia telah dibentuk oleh budayanya masing-masing yang menekankan bahwa kedudukannya atau peranan wanita berkisar dalam lingkungan keluarga seperti mengurus suami, anak-anak, memasak, dan sebagainya.

Sedangkan politik yang digambarkan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan ‘*power*’ atau kekuasaan, dari sejak dahulu, adalah bidang

<sup>11</sup>Dadi J Iskandar dan Anita Afriana, “Mengaktualisasikan Pemberdayaan Perempuan” artikel di harian Pelita Indonesia, edisi 28 Juni 2005.

yang selalu dikaitkan dengan dunia laki-laki, dan seakan 'tabu' dimasuki oleh perempuan. Sosialisasi dalam keluarga, baik di masyarakat Barat maupun Timur, selama berabad-abad, telah menempatkan perempuan di luar masalah-masalah yang berkaitan dengan politik dan kekuasaan.

Di Indonesia, *political will* tentang pentingnya pemberdayaan, pemampuan dan penguatan perempuan dalam proses politik sudah lama digemakan. Namun entah bagaimana sosok perempuan belum "mewarnai" secara bermakna pentas kepolitikan nasional, apalagi menjadi penentu arah" (*trend-setter*) kehidupan bangsa. Penyebabnya, barangkali terletak pada soal komitmen dalam hal *political actions*.

Sebaliknya, di era Orde Baru, misalnya, Presiden Soeharto pernah mencanangkan tahun 1992 sebagai Tahun Wanita. Katanya, ini sebagai wujud kesungguhan pemerintah meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan demi kesamaan hak dan kesejajaran kedudukan dengan pria. Bahkan secara internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan tanggal 8 Maret sebagai peringatan Hari Wanita Internasional, di mana dunia secara khusus memberi dukungan pada seluruh perjuangan kaum perempuan di muka bumi dalam sehari-hari, juga bagi pemberdayaan dan kesetaraan dalam berbagai kesempatan.

### Kuota Perempuan dalam UU Politik

Mengoperasionalkan konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran peran antara pria dan wanita adalah sebuah kemauan politik yang secara bermakna bertujuan mengembangkan, emansipasi politik kemanusiaan yang partisipatoris-demokratis, yakni menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemberdayaan aktivitas, sikap dan perilaku politik perempuan.

Konsep ini arah lintasannya menuju kepada terwujudnya akses, akselerasi dan dinamika kontribusi politik perempuan yang mampu memberi energi yang makin bermakna dalam demokratisasi politik nasional suatu negara-bangsa. Sehingga peranan perempuan dalam kehidupan politik dan kenegaraan, dapat teraktualisasikan, baik di sektor masyarakat (*input*) sebagai penyalur aspirasi, maupun dalam proses kelahiran dan pengambilan keputusan politik (*political decision*). Konsep politik kesetaraan, intinya menggugat eksistensi perempuan yang selama ini sebagai nonfaktor dalam kehidupan politik bangsa<sup>12</sup>.

Sebenarnya, pencantuman ketentuan jaminan keterwakilan perempuan telah memiliki dasar konstitusional yang kuat. Di dalam Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 menyebutkan, bahwa "setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan sama dalam mencapai persamaan dan keadilan".

Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 39/1999 dan Undang-Undang Nomor 7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, juga mengakui pentingnya jaminan keterwakilan perempuan. Secara eksplisit Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39/1999 menyatakan "sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan".

**Tabel 3. Representasi Perempuan di DPR dan DPRD Hasil Pemilu 2009**

DPR	
Perempuan	18 persen
Laki-laki	82 persen
DPRD Provinsi	
Perempuan	16 persen
Laki-laki	84 persen
DPRD Kab/Kota	
Perempuan	12 persen
Laki-laki	88 persen

Sumber: Puskapol FISIP Universitas Indonesia.

Selanjutnya, pada Pasal 4 ayat I Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7/1984 memberi kewajiban kepada negara membuat peraturan khusus guna mempercepat persamaan *de facto* antara laki-laki dan perempuan. Peraturan ini akan diberhentikan apabila tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai.

Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, BAB V Pasal 7 huruf e ditegaskan, "rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender". Lantas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Pasal 65 Ayat 1 menyebut, "Setiap partai politik peserta

<sup>12</sup>Dadi J Iskandar, "Kemitrasejajaran: Mitos Vs Tuntutan Peran", Majalah Wanita Kartini, No. 586, Tahun 2001.

pemilu dapat mengajukan anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan Keterwakilan Perempuan sekurang-kurangnya 30%”.

Berbagai Kebijakan tersebut di atas, ditentukan guna mendorong terwujudnya peningkatan representasi perempuan di bidang politik, dengan klausul khusus tentang jaminan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di lembaga perwakilan (DPR, DPRD dan DPD) dalam UU Pemilu (Pasal 65 ayat 1). Jika dalam UU Pemilu disebutkan DPD diwakili empat orang, maka sekurang-kurangnya satu di antaranya harus perempuan. Di samping itu UU Parpol harus mewajibkan sekurang-kurangnya 30% perempuan kader partai duduk di kepengurusan partai. Hal demikian dapat mendorong partai menciptakan kader kepemimpinan perempuan.

Ditinjau dari sisi yuridis, kesetaraan laki-laki dan perempuan, baik di muka hukum maupun pemerintahan, memang dijamin UUD'45. Namun realitasnya hingga kini kesetaraan itu tidak pernah tercapai. Kebijakan politik Orde Baru justru meminggirkan perempuan dari posisi-posisi politik yang strategis dalam pengambilan keputusan. Akibatnya sebagian besar produk kebijakan sangat diskriminatif terhadap perempuan.

Tampaknya kompleksitas persoalan hukum, sosial dan budaya yang sangat mempengaruhi representasi perempuan di dalam lembaga-lembaga pengambil keputusan. Di dalam masyarakat kita, laki-laki ditempatkan sebagai figur sentral; sementara perempuan sebaliknya. Akibatnya, laki-laki mendapat kesempatan luas berkiprah di wilayah publik; sedangkan perempuan yang berpredikat sebagai ibu rumah tangga cukup beraktivitas di wilayah domestik.

Pembagian peran tersebut dilegitimasi oleh negara melalui Pasal 31 dan 34 Undang-undang Perkawinan. Di samping melakukan pembagian peran laki-laki dan perempuan, Undang-undang Perkawinan Nomor 1/1974, contohnya, juga membakukan struktur keluarga yang terdiri atas kepala keluarga dan anggota keluarga. Struktur ini membawa akibat pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda. Dalam keluarga, ibu mempunyai tugas mengasuh anak dan lain-lain. Pencitraan ibu rumah tangga yang baik

dan tidak baik membawa persoalan tersendiri bagi para ibu yang melakukan pekerjaan di luar rumah. Di samping melakukan pekerjaan di luar rumah sebagai perempuan karier, juga masih dituntut melakukan pekerjaan domestiknya.

Tolok ukur untuk menyandang citra ibu rumah tangga yang baik ditentukan pada beberapa hal, seperti apakah ia memasak untuk anak dan suaminya. Apakah ia membersihkan rumah dan mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Lain halnya para suami (laki-laki); dia mempunyai kekuasaan penuh dan kedudukan lebih tinggi dari anggota keluarga lainnya. Seorang suami yang merasa berkuasa akan memukul anak dan istrinya apabila mereka tidak mau menuruti perintah.

Kondisi ini menggambarkan betapa minim dan tidak setara hubungan segitiga di dalam keluarga, sehingga mengakibatkan ketidaksetaraan hak dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga. Jika sudah demikian, persoalan yang berkaitan dengan kepentingan dan usulan pemikiran ibu rumah tangga menjadi terabaikan, misalnya dalam hal pendidikan anak-anak dan perencanaan keluarga. Di dalam masyarakat, kepala keluarga diberi hak istimewa. Rapat-rapat lingkungan dan pemilihan RT dan RW hanya dihadiri kepala keluarga. Hal ini mengakibatkan segala urusan yang berkaitan dengan lingkungan diputuskan tanpa adanya usulan dari ibu rumah tangga. Padahal segala persoalan yang mereka putuskan itu sangat berkaitan dengan kepentingan ibu rumah tangga.

Realitas tersebut menunjukkan sejak awal posisi perempuan di dalam proses pengambilan keputusan memang telah dipinggirkan. Akibatnya berbagai produk kebijakan tidak cukup mengakomodasi kepentingan perempuan. Kondisi demikian menimbulkan dampak lebih luas, yakni keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga pengambil keputusan. Representasi perempuan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih sangat minim. Analisa data keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD menunjukkan jumlah perempuan yang menduduki posisi anggota legislatif di DPR Pusat 8,8%, DPRD I 7%, DPRD II 2%<sup>13</sup>.

Apabila ditampilkan dalam gambar, persentase ini berbentuk piramida terbalik yang artinya semakin rendah tingkat lembaga perwakilan akan semakin kecil pula persentase

<sup>13</sup> Jeke Sartika Iriany, "Kebijakan Pemerintah untuk Meningkatkan Perempuan dalam Politik Menuju Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu 2004", Makalah yang disampaikan pada Seminar Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPPI Kabupaten Garut, tahun 2003).

keterwakilan perempuan. Padahal lembaga perwakilan di tingkat terendah paling dekat dengan masyarakat yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan melalui penyusunan peraturan daerah dan pengalokasian dana pembangunan.

Kemudian Pasal 4 ayat I Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang diratifikasi melalui UU No 7/1984 memberi kewajiban kepada negara membuat peraturan khusus guna mempercepat persamaan *de facto* antara laki-laki dan perempuan. Peraturan ini tidak berlaku lagi apabila tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai.

Pada waktu isu perempuan dalam politik mencuat, legislatif aktif membahas paket undang-undang politik guna mendorong terwujudnya peningkatan representasi perempuan di bidang politik. Para aspiran menghendaki agar badan legislatif seharusnya merumuskan klausul jaminan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di lembaga perwakilan (DPR, DPRD dan DPD) dalam UU Pemilu. Jika dalam RUU Pemilu disebutkan DPD diwakili empat orang, maka sekurang-kurangnya satu di antaranya harus perempuan. Di samping itu UU Parpol harus mewajibkan sekurang-kurangnya 30% perempuan kader partai duduk di kepengurusan partai. Hal demikian dapat mendorong partai menciptakan kader kepemimpinan perempuan.

Lagi-lagi, dalam konteks ini persoalannya ada dalam ranah partai politik yang dianggap banyak pihak tidak melakukan fungsi dan peranan yang seharusnya, seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, agregasi kepentingan, dan rekrutmen politik, termasuk seleksi kepemimpinan. Akibatnya, minat politik warga negara (khususnya kaum perempuan) cenderung rendah, sehingga otomatis rekrutmen kader di lembaga legislatif pun "macet". Aktivitas parpol lebih dominan "ke atas": kepada kekuasaan, dan menjadikan parpol sekadar alat untuk meraih ambisi tertentu, atau sebagai "kendaraan politik" bagi mobilitas vertikal para elite politik yang bersaing.

#### Advokasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan di Legislatif

Demokrasi yang diandaikan sebagai partisipasi sejajar seluruh komponen warga negara hanya terwujud ketika dominasi dan subordinasi antarindividu atau antarkelompok terhapus. Menyuarakan tuntutan keterwakilan

politik perempuan seharusnya tidak dimaknai sebagai tindakan berlebihan yang hanya berpihak pada kepentingan perempuan *an sich*. Tuntutan ini harus pula disadari-- selain dianggap sebagai bentuk hak asasi manusia-- porsi keterwakilan politik perempuan juga merupakan tindakan strategis untuk mengurangi hambatan individu dalam berkiprah.

Kuota merupakan instrumen yang efektif untuk dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik sekaligus meminimalkan ketidakadilan gender yang ada dalam praktik kehidupan politik dan kemasyarakatan, khususnya di sektor publik. Apalagi, sistem kuota yang diberlakukan dalam lembaga-lembaga politik strategis, seperti partai, parlemen dan birokrasi, secara langsung dapat mempengaruhi kebijakan dan *out put proses* politik yang dihasilkan.

**Tabel 4. Persentase Perolehan Kursi Perempuan Berdasarkan Nomor Urut**

No Urut 1	
DPR	44 persen
DPRD Provinsi	41 persen
DPRD Kab/Kota	41 persen
No Urut 2	
DPR	29 persen
DPRD Provinsi	20 persen
DPRD Kab/Kota	23 persen
No Urut 3	
DPR	20 persen
DPRD Provinsi	24 persen
DPRD Kab/Kota	18 persen

Sumber: Puskapol FISIP Universitas Indonesia.

Oleh karena itu, betapa pentingnya arti advokasi kebijakan, sehingga Dye (1995: 6) mengatakan: *Policy advocacy learns about "what governments ought to do or bringing about changes in what they do. Policy advocacy requires the skill of rhetoric, persuasion, organization, and activism"*.

Advokasi kebijakan merupakan setiap upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik dan mempraktikkan apa pun dari suatu keputusan sebagai pilihan institusional. Hal tersebut mencakup tingkat keikutsertaan aktif warga Negara dalam menyuarakan dan memperjuangkan pandangan atau berbagai tindakan secara terbuka dan bermakna politis. Aktivitas-aktivitas advokasi kebijakan menyentuh secara langsung bagi para pembuat keputusan atau terhadap mereka yang mungkin saja hanya mencari atau mempengaruhi

secara tidak langsung, dalam praktik dapat melalui membentuk pendapat umum dengan maksud memberikan suara atau dengan cara menyebarkan model alternatif lain kebijakan.

Hal tersebut, sejalan dengan ungkapan Casey (2011) yang menyatakan: *“Advocacy is any attempt to influence public policy and practice or any other decisions of institutional elite. It involves the active espousal of a point of view or a course of action and can include high profile legal challenges and other openly political actions, as well as less visible, more subtle processes of influence. Advocacy activities maybe aimed directly at the decision makers or they may be seek to influence indirectly through shaping public opinion and voter intentions or by disseminating alternative models of policy and practices”*.

Advokasi kebijakan mengacu pada suatu proses yang mencakup suatu rangkaian tindakan politis dalam mana para warga negara melakukan tindakan terorganisir dalam konteks perwujudan suatu hubungan kekuasaan yang lebih baik. Tujuan advokasi kebijakan harus mencapai perubahan kebijakan spesifik di mana mendapat manfaat bagi siapa pun yang terlibat dalam proses ini.

Perubahan ini bisa berlangsung dalam sektor publik ataupun swasta. Keefektifan advokasi kebijakan sangat tergantung dari adanya suatu perencanaan strategis dan melakukannya sesuai dengan batasan waktu layak. Hal tersebut, sejalan dengan pendapat Sharma (n.d): *“Advocacy is a set of targeted actions directed at decision makers in support of a specific policy issue. Advocacy is first and foremost a process, occurring over unspecified of time, sometimes brief and often lengthy. Advocacy is also strategic and targets well-designed activities to key stakeholders and decision makers. And lastly, advocacy is always directed at influencing policy, laws, regulations, programs, or funding--decisions made at the uppermost levels of public or private sector institutions”*<sup>14</sup>.

Di level daerah, peranan perempuan di dalam proses pengambilan keputusan dapat diperjuangkan melalui melalui perumusan peraturan daerah, misalnya yang mengatur tentang Badan Perwakilan Desa (BPD). Ketentuan Pasal 3 dan 4 Keppres Nomor 49/2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa memberikan peluang kepada masyarakat luas (laki-laki dan perempuan) untuk terlibat dalam proses pembentukan organisasi tingkat desa/kelurahan.

Berdasarkan ketentuan ini pemerintah daerah seharusnya merumuskan klausul jaminan representasi perempuan dalam organisasi tingkat desa/kelurahan. Klausul ini perlu dicantumkan karena situasi dan kondisi belum memungkinkan berkompetisi. Di dalam masyarakat rapat-rapat lingkungan hanya dihadiri laki-laki. Guna mendorong keterwakilan perempuan dalam organisasi tingkat desa/kelurahan maka di dalam perda yang mengatur tentang BPD perlu disebutkan jika kepengurusan BPD berjumlah 12 orang, sekurang-kurangnya empat orang harus dari unsur perempuan.

Di samping mendesakkan diberlakukannya kuota perempuan, upaya lain yang harus dilakukan dalam memperjuangkan peran perempuan adalah merubah konsep kepemimpinan dalam keluarga. Karena hanya dengan demikian perempuan dapat memiliki akses di setiap proses pengambilan keputusan, baik dalam lingkup keluarga maupun lembaga pengambilan keputusan. Jika tidak ada jaminan terhadap peningkatan representasi perempuan di bidang politik, jangan pernah berharap negara ini akan menjadi negara yang demokratis dan berkeadilan.

Solusi yang diusulkan organisasi perempuan dan beberapa partai politik untuk mengatasi keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambil keputusan adalah menetapkan kuota bagi perempuan. Tindakan khusus bersifat sementara merupakan tindakan strategis yang harus diambil untuk mempercepat peningkatan representasi perempuan dalam bidang politik. Pencantuman ketentuan jaminan keterwakilan perempuan telah memiliki dasar konstitusional yang kuat.

Ketentuan Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 menyebutkan setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan sama dalam mencapai persamaan dan keadilan. UU No 39/1999 dan UU No 7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan juga mengakui pentingnya jaminan keterwakilan perempuan. Secara eksplisit Pasal 46 UU No 39/1999 menyatakan *“sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan”*.

<sup>14</sup>Ritu R Sharma, *An Introduction to Advocacy: Training Guide, Support for Analysis and Research in Africa (SARA) Health and Human Resources Analysis for Africa (HHRAA) U.S. Agency for International Development, Africa Bureau, Office of Sustainable Development.*

Di samping terus mendorong diberlakukannya kuota perempuan, upaya lain yang harus dilakukan dalam memperjuangkan peran perempuan adalah merubah konsep kepemimpinan dalam keluarga. Karena hanya dengan demikian perempuan dapat memiliki akses di setiap proses pengambilan keputusan baik dalam lingkup keluarga maupun lembaga pengambilan keputusan. Jika tidak ada jaminan terhadap peningkatan representasi perempuan di bidang politik, jangan pernah berharap negara ini akan menjadi negara yang demokratis dan berkeadilan.

Setelah melihat hasil dari UU yang telah disahkan, maka sepertinya ada angin segar bagi peningkatan agenda gerakan politik perempuan, meskipun pada saat yang sama masih menyisakan persoalan mendasar. Yaitu, sulitnya keterpaduan untuk meretas solidaritas antarperempuan dan bersama-sama memperjuangkan kepentingan perempuan secara menyeluruh.

Dalam beberapa hal, kritik yang sering dilontarkan oleh kalangan yang tidak menyetujui kuota perempuan 30% adalah kecurigaan terhadap adanya misi-misi politis yang dibawa oleh para perempuan *elite*. Sehingga, ketika standar kuota itu terpenuhi, apakah ada jaminan bahwa para perempuan itu akan bisa mewakili dan menyuarakan kepentingan kaum perempuan sampai pada tingkat yang paling bawah (*grass root*). Dengan demikian, untuk mengisi agenda politik yang telah disediakan melalui kuota 30% yang sudah "direstui" melalui UU Pemilu, terdapat beberapa hal yang sesegera mungkin harus dilakukan.

### **Peluang dan Tantangan Otonomi Politik Perempuan**

Pada saat ini "ruang publik" (*public sphere*) bagi pemberdayaan dan penguatan perempuan dalam kehidupan politik bangsa terbuka, sehingga akses partisipasi politik perempuan semakin signifikan. Namun demikian, sekalipun rezim pemerintahan reformasi pada sebelum Pemilu Legislatif 2004 menetapkan kuota minimum 30 persen bagi keberadaan perempuan di lembaga legislatif, dalam praktiknya tidak sebaik konsep idealnya. Ternyata, tidaklah mudah merekrut kader perempuan dalam politik, karena mungkin saja justru masih dominannya peran laki-laki dan masih banyak prasangka budaya di dalam masyarakat kita, di mana "politik itu kotor dan tabu bagi perempuan".

Sungguhpun begitu, komitmen politik yang berwawasan kesetaraan ini tidak seharusnya hilang dari semangat egalitarianisme politik termasuk oleh berbagai kendala subyektif-obyektif yang melingkunginya. Semua pihak seharusnya merespons keinginan bangsa untuk mengembangkan kehidupan politik yang berperspektif gender, dan mewujudkannya dalam praktik demokrasi empiris yang emansipatif-partisipatoris.

Berbagai tantangan menjadi pemicu dan pemacu menguatnya peran perempuan dalam politik, dan semua itu menjadi pekerjaan rumah setiap insan politik bangsa. Untuk mencapai ke arah itu, maka diperlukan persiapan yang integratif dalam melakukan rekrutmen kaum perempuan politik yang nantinya dipercaya untuk duduk di lembaga-lembaga politik negara, terutama parlemen. Kampanye sudah selayaknya dilakukan, bukan hanya dalam bentuk formal dengan turun di jalanan, tetapi juga koordinasi-koordinasi politik dengan kaum perempuan secara langsung dan menyentuh sampai pada tingkat yang paling bawah.

Agar hasil advokasi kebijakan semakin efektif, maka perlu memanfaatkan jaringan-jaringan sosial dan politik perempuan untuk melakukan lobi-lobi politik dengan partai, sehingga ada kerja sama yang baik untuk menetapkan calon-calon perempuan dalam pemilu mendatang. Persoalannya, sampai saat ini partai (tentunya yang memihak perempuan) masih dianggap sebagai satu-satunya media yang paling representatif untuk menyuarakan aspirasi politik warga negara. Kemampuan perempuan yang ingin teraktualisasikan dalam parlemen mau tak mau juga harus memasuki wilayah ini sehingga jalan menuju keterwakilan politik perempuan semakin mudah terjangkau.

Selain itu, sebagai bagian penting dari proses keberdayaan perempuan dalam politik, maka dimensi pendidikan merupakan salah satu faktor yang krusial. Dengan kata lain, seiring dengan berbagai langkah sistematis yang dilakukan, maka harus pula dilakukan proses pendidikan politik bagi perempuan secara berkesinambungan.

Pendidikan politik yang dimaksud bukan hanya menyentuh persoalan bagaimana praktik-praktik partisipasi politik dilakukan, tetapi juga kontestasi yang fair dan kesadaran subjektif, bahwa perempuan juga merupakan subjek yang sangat menentukan arah perjalanan kehidupan politik bangsa. Kesadaran seperti ini perlu dimunculkan bahwa arena politik yang

selama ini didominasi laki-laki juga menjadi milik dan hak milik perempuan. Pendidikan politik pada akhirnya akan mampu membentuk iklim politik yang senantiasa melakukan kontrol terhadap kekuasaan.

Hal tersebut penting sebagai penyeimbang kecenderungan perilaku politik yang maskulin, perlu kiranya tetap mempertahankan politik otonomi femininitas. Kecenderungan perilaku politik yang keras, oportunistik, sebagai ciri khas maskulinitas harus diantisipasi dengan perilaku politik yang anti-kekerasan, menyayangi memelihara, dan kreatif. Politik otonomi femininitas ini harus dijadikan karakter bagi pelandasan keputusan atau *output* kebijakan publik yang disuarakan oleh perempuan. Ini berarti, aspek pendidikan dan pelatihan tentang pentingnya partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik bagi perempuan dan laki-laki juga merupakan agenda lain yang dianggap perlu untuk dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas.

Diharapkan organisasi-organisasi non-pemerintah perlu secara terus menerus membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu kesetaraan dan keadilan gender ini, baik melalui media massa, seminar, dialog publik maupun pertemuan-pertemuan internal. Upaya pertama adalah dengan penyadaran diri, agar perempuan lebih dahulu dapat meyakini bahwa keikutsertaan mereka dalam kepolitikan suatu bangsa sesungguhnya merupakan perjuangan untuk menegakkan keadilan sebagai hak asasi dan panggilan hidup.

Keadilan merujuk fakta bahwa kaum wanita merupakan mayoritas penduduk Indonesia (51%), namun terwakili secara sangat minoritas (kurang dari 10% di DPR pusat dan di bawah 6% di DPRD I & DPRD II). Panggilan merujuk fakta meningkatnya fenomena kekerasan dalam masyarakat, berupa tawuran antar warga, konflik antar kelompok etnis dan agama, serta teror bom yang begitu dahsyat. Berbagai gejala ini menunjukkan bahwa kekuatan dan agresi (karakter maskulin) sudah terlalu mendominasi, tidak lagi terkontrol oleh kelembutan dan kepedulian (karakter feminin). Jika diinginkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, maka diperlukan penguatan karakter feminin pada lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan. Di sinilah kaum perempuan mendapatkan panggilan untuk tampil, karena perempuan merupakan kelompok mayoritas yang diasuh dan dididik untuk mengembangkan karakter feminin.

Upaya berikutnya adalah proses penyadaran masyarakat. Dengan merujuk kepada faktor keadilan dan panggilan, masyarakat perlu disadarkan akan pentingnya keterwakilan perempuan yang memadai. Upaya penyadaran masyarakat akan lebih efektif jika perempuan juga dapat menunjukkan contoh nyata kehidupan masyarakat di berbagai negara yang perempuannya terwakili secara signifikan, misalnya negara-negara Nordik (Swedia, Finlandia, Denmark, dan Norwegia), yang memiliki dua ciri penting, yaitu, orientasi kesejahteraan dan semangat cinta damai. Orientasi kesejahteraan terlihat dari beda yang tidak mencolok antara pendapatan tertinggi dan terendah, koperasi yang maju, jaminan sosial yang menyeluruh, serta layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai bagi seluruh warga masyarakat.

Semangat cinta damai nampak dari status netral Swedia dan Finlandia serta kenyataan bahwa Denmark dan Norwegia bergabung dengan NATO karena trauma berhubung dalam PD II kenetralannya dilanggar oleh Nazi-Jerman. Para pakar dan aktivis perempuan dapat melakukan kajian tentang kehidupan masyarakat di berbagai negara tersebut, lalu mensosialisasikannya kepada masyarakat dalam bentuk tayangan di media elektronik serta tulisan (artikel dan buku).

Upaya ketiga adalah meningkatkan kesiapan kaum perempuan sendiri. Tugas di sektor politik adalah mengemban kepemimpinan. Oleh karenanya, kaum perempuan perlu mengembangkan kemampuan memimpin. Setelah sekian lamanya kebanyakan dari kita dididik untuk berkiprah sebagai ibu rumah tangga (*sektor domestik*), mungkin ada kendala psikologis berupa keraguan apakah kita mampu menjadi pemimpin. Untuk itu, pertama-tama, doktrin zaman dahulu yang diskriminatif, seperti: perempuan tidak pantas menjadi pemimpin negara/masyarakat sudah saatnya dikubur dalam-dalam.

Perempuan perlu menyiapkan strategi kepemimpinan yang tepat. Jean Stockard dan Miriam Johnson (1992), dalam "*Sex and Gender in Society*" menyebutkan dua strategi, yaitu langsung dan tidak langsung. Pada strategi langsung, perempuan menjalankan tugas publik secara lugas seperti umumnya lelaki, tanpa menunjukkan sifat feminin. Sebaliknya, pada strategi tidak langsung, kaum perempuan memberikan nilai tambah dengan menunjukkan nalurinya sebagai pribadi yang ekspresif, peduli, dan keibuan.

Pejabat wanita berperilaku sebagai ibu yang simpatik dan siap membantu warga masyarakat yang memerlukan pelayanan serta kolega/staf yang mengalami kesulitan. Strategi tidak langsung lebih lambat dalam mengusahakan keseimbangan peran antara lelaki dan perempuan, namun, lebih dapat diterima di kalangan lelaki. Melihat besarnya resistensi terhadap tampilnya perempuan di bidang politik, agaknya strategi tidak langsung lebih tepat digunakan.

Dalam hal ini, sebenarnya dilakukan rekonstruksi konsep ibu. Dalam konsep tradisional, ibu semata-mata diartikan sebagai pengasuh dalam konteks rumah tangga dan peran ibu dijadikan alasan untuk menghalangi kiprah wanita di sektor publik. Kini, konsep ibu kita rekonstruksi dan kita terapkan ke dalam konteks publik. Artinya, dengan tetap mempertahankan karakteristik feminin seorang ibu, perempuan berpotensi menjadi pejabat publik yang feminin, yang justru diperlukan kehadirannya guna mengembangkan sistem kenegaraan dan kemasyarakatan yang lebih manusiawi. Dalam hal kemampuan memimpin, kaum perempuan bukannya mulai dari nol, karena tidak sedikit perempuan telah menjadi penentu kebijakan di bidang ekonomi dan sosial.

Di bidang ekonomi, majalah "Swa" edisi Februari-Maret 2000 menunjukkan semakin banyaknya kaum perempuan yang menjadi pengendali bisnis, di antaranya, 50 Business Women yang paling berpengaruh di Indonesia. Selain itu, diketahui bahwa UKM yang dikelola perempuan cenderung lebih berhasil daripada UKM yang dikelola lelaki. Di bidang sosial, tak terhitung banyaknya perempuan menjadi ketua PKK dan organisasi sejenisnya.

Jadi, kemampuan awal untuk memimpin sudah ada, tinggal bagaimana mengasahnya dan menerapkannya di bidang politik. Untuk itu, program gerakan perempuan yang sangat penting adalah melakukan pelatihan kepemimpinan politik untuk perempuan secara berkesinambungan dan ekstensif, di pusat dan daerah, dengan melibatkan lembaga pemerintah dan berbagai organisasi kemasyarakatan.

Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa salah satu variabel penting dalam advokasi adalah *lobi*, yakni *lobi* yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif. *Lobi* perlu terus dilakukan kepada berbagai lembaga negara, lembaga masyarakat, dan parpol, agar memberikan komitmen terhadap kuota perempuan.

Secara khusus, parpol perlu *dilobi* agar menyisihkan kuota, sekalipun tidak sampai 30%, bagi calon jadi perempuan. Untuk memperkuat efektivitasnya, *lobi* dapat dikaitkan dengan sumbangan. Kaum perempuan yang mampu menyumbang, khususnya para pengusaha dan eksekutif perempuan, dapat memberikan sumbangan bersyarat, yang dikaitkan dengan keterwakilan perempuan. Sumbangan hanya diberikan kepada suatu partai, bila ada kuota minimum calon jadi perempuan. Selanjutnya, semakin banyak calon jadi perempuan, semakin besar pula sumbangan yang diberikan.

*Lobi* perlu pula dilakukan kepada perwakilan negara sahabat. Selama ini bantuan sering dikaitkan dengan isi-isu HAM. Kini perlu *dilobi* agar bantuan, khususnya *hibah/grant*, dikaitkan dengan isu keterwakilan perempuan. *Debt conversion* (pengalihan utang) selama ini sering dikaitkan dengan pelestarian lingkungan dan pendidikan. Kini dapat diupayakan agar *debt conversion* dikaitkan dengan program pemberdayaan perempuan, termasuk pelatihan kepemimpinan bagi perempuan.

Saat ini makna kolaborasi, membangun jejaring dan *sinergisme* menjadi sangat penting peranannya. Dengan kata lain, untuk memajukan peran perempuan dalam politik secara lebih nyata, maka diperlukan suatu upaya untuk melakukan sinergi antar-perempuan di seluruh negeri. Perempuan dari semua kalangan (pemerintahan, swasta, partai, ormas, LSM) perlu membentuk jaringan lintas lembaga atau kaukus perempuan. Kaum perempuan diharapkan sering duduk bersama guna merumuskan dan melaksanakan berbagai langkah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Solidaritas perempuan pejabat publik (anggota parlemen, menteri, pejabat eselon, wakil gubernur, bupati, dan sebagainya) sangat diperlukan. Jangan sampai terjadi, sebagian ibu yang sukses justru dihindangi "*queen bee syndrome*" (sindroma ratu lebah).

Pada akhirnya, upaya para aktivis perempuan untuk meraih sasaran 30% perempuan terwujud. Melalui perdebatan yang cukup lama, pada tanggal 18 Februari 2003 tuntutan tersebut akhirnya disepakati oleh seluruh fraksi DPR. Keputusan DPR dengan mengesahkan RUU Politik tentang Pemilu dengan menyetujui kuota 30% perempuan harus diakui sebagai langkah maju, di samping harus diakui hal itu tak terlepas dari juga berkat rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yaitu lewat Ketetapan MPR Nomor VI/

MPR/2002 tertanggal 11 Agustus 2002. Tap MPR itu membuat kebijakan, peraturan, dan program khusus untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan dengan minimal 30% yang merupakan mandat akhirnya direalisasikan.

## E. PENUTUP

Pemberdayaan perempuan dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah dalam aktualisasi pembangunan sosial-budaya dengan tujuan agar sumber daya perempuan dapat dimanfaatkan dalam pembangunan, karena kebijakan tentang peningkatan kedudukan dan peran perempuan merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pada hakekatnya diarahkan pada kemandirian yang terintegrasi, dalam arti pemberdayaan perempuan agar dapat menjadi mitra-sejajar laki-laki yang selaras dan serasi secara proporsional.

Tingkat keterwakilan perempuan baik sebagai anggota partai politik maupun anggota parlemen (DPR) serta institusi formal politik lainnya di tingkat pusat maupun daerah belum memberikan harapan yang baik bagi keterwakilan perempuan di dalam politik formal Indonesia. Oleh karena itu, salah satu upaya yang harus secara konsisten dan sistematis dilakukan dengan melakukan pendekatan budaya yang didukung oleh komitmen politik dengan menyediakan seluas mungkin ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara politik. Dengan demikian, komitmen politik akan mengalami konkretisasi di dalam praktik demokratisasi politik, di mana sosok perempuan tidak lagi hanya sebagai "objek" pemenuhan suara pada agenda politik paling penting yang berkaitan dengan suksesi kepemimpinan nasional, tetapi juga kesempatan dan hak untuk bersuara dan menyuarakan kepentingan-kepentingan perempuan yang sensitif gender.

Advokasi keterwakilan 30% perempuan dalam politik di lembaga legislatif merupakan serangkaian tindakan yang dapat dilakukan oleh *interest group* yang *concern* memajukan peran politik perempuan untuk mempengaruhi atau mendukung sumber daya politik yang berkaitan dengan kebijakan publik dengan cara menekan implementasi dari regulasi atau kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka berbagai bentuk kegiatan advokasi keterwakilan perempuan dalam politik dilakukan sebagai upaya memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) asosiasi atau organisasi

perempuan dengan cara peningkatan penyadaran serta penguatan pengorganisasian kelompok-kelompok perempuan, baik dalam bentuk pemberian bantuan hukum yang mengedepankan pembelaan hak-hak dan kepentingan politik individu atau kelompok, termasuk berbagai kegiatan *lobby* untuk mengegolkan tuntutan dan harapan kaum perempuan Indonesia.

Melalui pelembagaan politik yang efektif dalam organisasi perempuan dan memberikan layanan penguatan pemahaman tentang perpolitikan di kalangan perempuan, maka para kaum perempuan sebagai pelaku politik akan berdaya dan secara teratur mampu menyuarakan pendapat mereka dalam isu-isu tertentu melalui cara advokasi kebijakan publik di berbagai strata kehidupan.

*Lobi yang komprehensif* perlu terus dilakukan kepada berbagai lembaga negara, lembaga masyarakat, dan parpol, agar memberikan komitmen terhadap kuota perempuan. Secara khusus, parpol perlu dilobi agar menyisihkan kuota, sekalipun tidak sampai 30%, bagi calon jadi perempuan, sehingga sasaran dan tujuan kuota semakin efektif dalam implementasinya.

## REFERENSI

### A. Buku:

- Dahl, Robert A. 1985. *Dilema Demokrasi Pluralis, antara Otonomi dan Kontrol, Terjemahaan Sahat Simamora*. Jakarta: Rajawali Press.
- , 1992. *Demokrasi dan Para Pengritiknya, terjemahan A. Rahman Zainudin, jilid I dan II*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gould, Carol C. 1993. *Demokrasi Ditinjau Kembali (penerjemah Samodra Wibawa)*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Huntington, Samuel P., 1995. *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Terjemahan dari judul asli *The Third Wave: Democratization*.
- Ihromi, TO. 1995. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- "Menyapu Dapur Kotor Politik: Refleksi Perempuan dan Politik Era Reformasi". Jakarta: Puskapol FISIP UI.
- Permana, Setia. 2007. *Kanibalisme Politik: Manusia Indonesia dalam Pergulatan Kekuasaan*. Bandung: Yayasan Indonesia Masa Depan Bekerja Sama dengan PT Kiblat Buku Utama.

Sharma, Ritu R. *An Introduction to Advocacy: Training Guide, Support for Analysis and Research in Africa (SARA) Health and Human Resources Analysis for Africa (HHRAA) U.S. Agency for International Development, Africa Bureau, Office of Sustainable Development.*

#### B. Makalah dan Artikel:

Iriany, Ieke Sartika. 2003. *"Kebijakan Pemerintah untuk Meningkatkan Perempuan dalam Politik Menuju Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu 2004"*. Makalah yang disampaikan pada Seminar Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI Kabupaten Garut.

Iskandar, Dadi J. 2007. *"Demokratisasi Peran Politik Perempuan"*. artikel di majalah Purbawisesa, edisi April.

-----, 2001. *"Kemitrasejajaran: Mitos Vs Tuntutan Peran"*. Majalah Wanita Kartini, No. 586.

----- dan Anita Afriana. 2005. *"Mengaktualisasikan Pemberdayaan Perempuan"* artikel di harian Pelita Indonesia. edisi 28 Juni.

Noor, Ida Ruwaida. 2000. *"Agenda Demokratisasi oleh dan untuk Perempuan"*, dalam *Demokratisasi dan Pilihan-pilihan Kelembagaan, Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol. 1, No. 1, Mei-Agustus.*

#### C. Peraturan Perundangan:

Undang-undang Perkawinan Nomor 1/1974

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

UU No 7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Undang-Undang Nomor 39/1999 dan Undang-Undang Nomor 7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Keppres Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999.

Instruksi Presiden Nomor 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Panduan Pelaksanaannya.

#### D. Sumber Lain:

Harian Pikiran Rakyat, edisi 20 Desember 2014 dan 10 Oktober 2016.

Harian Republika, edisi 21 Juni 2013.

Majalah "Swa" edisi Februari-Maret 2000, Berjudul: 50 Business Women.